

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021–2041**





BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
5. Bupati adalah Bupati Klaten.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
36. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
41. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
43. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
44. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
47. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk keperluan bongkar muat barang.
48. Stasiun Operasi adalah tempat perhentian kereta api untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
49. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

50. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
51. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
53. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
56. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
58. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
59. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
61. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

62. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
64. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
65. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
66. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
67. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
68. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
69. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
70. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
71. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
72. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
73. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
74. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

75. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
76. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
77. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
78. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
79. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
80. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
81. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil adalah Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
82. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
83. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
84. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

85. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
86. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
87. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
88. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
89. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
91. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
92. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

93. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
94. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
95. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
96. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
97. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
98. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
99. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
100. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
101. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
102. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
103. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.

104. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
105. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - g. kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 70.152 (tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua) hektare yang terletak di antara 7°32'20" dan 7°48'32" Lintang Selatan dan antara 110°26'43" dan 110°47'58" Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kecamatan Bayat;

- b. Kecamatan Cawas;
- c. Kecamatan Ceper;
- d. Kecamatan Delanggu;
- e. Kecamatan Gantiwarno;
- f. Kecamatan Jatinom;
- g. Kecamatan Jogonalan;
- h. Kecamatan Juwiring;
- i. Kecamatan Kalikotes;
- j. Kecamatan Karanganom;
- k. Kecamatan Karangdowo;
- l. Kecamatan Karangnongko;
- m. Kecamatan Kebonarum;
- n. Kecamatan Kemalang;
- o. Kecamatan Klaten Selatan;
- p. Kecamatan Klaten Tengah;
- q. Kecamatan Klaten Utara;
- r. Kecamatan Manisrenggo;
- s. Kecamatan Ngawen;
- t. Kecamatan Pedan;
- u. Kecamatan Polanharjo;
- v. Kecamatan Prambanan;
- w. Kecamatan Trucuk;
- x. Kecamatan Tulung;
- y. Kecamatan Wedi; dan
- z. Kecamatan Wonosari.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - b. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pertanian, industri, dan pariwisata yang terpadu dan merata di Wilayah Kabupaten.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;

- c. pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata;
 - d. pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah;
 - e. pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - g. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan keterkaitan antarkawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - c. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis;
 - d. mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang;
 - e. mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; dan
 - f. mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.

- (3) Strategi peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem pusat permukiman dalam kerangka sistem pembangunan Kabupaten;
 - b. mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran;
 - d. melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan
 - e. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pertanian, industri, dan pariwisata yang terpadu dan merata di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan jaringan prasarana Wilayah untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk persampahan, air minum, limbah, drainase, serta jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana produksi; dan
 - g. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata.

Pasal 6

- (1) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan konservasi, Kawasan lindung geologi, dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung;
 - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air;
 - e. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
 - f. mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan
 - g. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan

- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan sentra agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata;
 - b. meningkatkan kualitas kelembagaan;
 - c. mengembangkan produk usaha pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata;
 - d. mengembangkan budi daya pertanian yang ramah lingkungan; dan
 - e. mengembangkan sentra agropolitan.
- (4) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. mengembangkan produktivitas pertanian; dan
 - d. mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Strategi pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan konsentrasi usaha pertanian, industri, dan pariwisata;
 - b. meningkatkan kapasitas pelaku usaha;
 - c. mengembangkan sistem informasi dan teknologi;
 - d. mengembangkan jenis produk bernilai tambah tinggi;
 - e. menetapkan delineasi Kawasan peruntukan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - f. mengembangkan sistem pusat pertanian, industri, dan pariwisata;
 - g. meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha pertanian, industri, dan pariwisata;
 - h. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;

- i. memfasilitasi terhadap akses sumber daya produktif;
 - j. memberikan insentif terhadap Masyarakat lokal dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - k. mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata.
- (6) Strategi pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan perikanan dan komoditas unggulannya;
 - b. mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan Kawasan perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang;
 - d. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi;
 - e. mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan; dan
 - f. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perikanan.
- (7) Strategi pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - c. mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil secara komunal;
 - d. mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil; dan
 - e. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (8) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara.

- (9) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - c. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak;
 - d. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - e. apabila luas Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf d memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya;
 - f. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - g. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan Kawasan Perkotaan;
 - h. mengembangkan Kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - i. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan Kawasan dari dampak bencana; dan
 - j. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan.

Pasal 7

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;

- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten;
- d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan;
- f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan;
- g. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
- h. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- c. pusat-pusat lain.

Pasal 10

- (1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa Kawasan Perkotaan Klaten meliputi:
 - a. Kecamatan Kalikotes;
 - b. Kecamatan Kebonarum;
 - c. Kecamatan Klaten Selatan;
 - d. Kecamatan Klaten Tengah;
 - e. Kecamatan Klaten Utara; dan
 - f. Kecamatan Ngawen.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Delanggu meliputi:
 - 1. Kecamatan Delanggu;
 - 2. Kecamatan Juwiring; dan
 - 3. Kecamatan Wonosari.
 - b. Kawasan Perkotaan Prambanan meliputi:
 - 1. Kecamatan Gantiwarno;
 - 2. Kecamatan Jogonalan; dan
 - 3. Kecamatan Prambanan.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Jatinom meliputi:
 - 1. Kecamatan Jatinom;
 - 2. Kecamatan Karanganom;
 - 3. Kecamatan Polanharjo; dan
 - 4. Kecamatan Tulung.
 - b. Kawasan Perkotaan Kemalang meliputi:
 - 1. Kecamatan Karangnongko;
 - 2. Kecamatan Kemalang; dan
 - 3. Kecamatan Manisrenggo.

- c. Kawasan Perkotaan Pedan meliputi:
 - 1. Kecamatan Ceper;
 - 2. Kecamatan Karangdowo;
 - 3. Kecamatan Pedan; dan
 - 4. Kecamatan Trucuk.
 - d. Kawasan Perkotaan Wedi meliputi:
 - 1. Kecamatan Bayat;
 - 2. Kecamatan Cawas; dan
 - 3. Kecamatan Wedi.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Gombang di Kecamatan Cawas;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Sawit di Kecamatan Gantiwarno;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Kayumas di Kecamatan Jatinom;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Serenan di Kecamatan Juwiring;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Bakungan di Kecamatan Karangdowo;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bawukan di Kecamatan Kemalang;
dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Kadilanggon di Kecamatan Wedi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Terminal Barang; dan
 - e. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer Surakarta–Yogyakarta meliputi:
 - a. Kartosuro–Bts. Kota Klaten;
 - b. Jln. Perintis Kemerdekaan (Klaten);
 - c. Jln. Diponegoro (Klaten);
 - d. Jln. Kartini (Klaten);
 - e. Jln. Suraji Tirtonegoro (Klaten); dan
 - f. Bts. Kota Klaten–Prambanan (Bts. Prov. D.I. Yogyakarta).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.

- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Sangkal Putung–Jatinom/Bts. Kab. Boyolali;
 - b. Karangwuni–Cawas–Jentir/Bts. Prov. DIY; dan
 - c. Cawas–Krendetan–Watukelir.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. jalan lingkar selatan melalui:
 1. Kecamatan Wonosari;
 2. Kecamatan Juwiring;
 3. Kecamatan Karangdowo;
 4. Kecamatan Cawas;
 5. Kecamatan Bayat;
 6. Kecamatan Wedi;
 7. Kecamatan Gantiwarno; dan
 8. Kecamatan Prambanan.
 - b. jalan lingkar utara melalui:
 1. Kecamatan Prambanan;
 2. Kecamatan Manisrenggo;
 3. Kecamatan Kemalang;
 4. Kecamatan Karangnongko;
 5. Kecamatan Jatinom;
 6. Kecamatan Tulung;
 7. Kecamatan Polanharjo; dan
 8. Kecamatan Wonosari.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe A berupa Terminal Ir. Soekarno terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
 - b. Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
 1. Terminal Bendogantungan terdapat di Kecamatan Klaten Selatan;

2. Terminal Cawas terdapat di Kecamatan Cawas;
 3. Terminal Karang terdapat di Kecamatan Delanggu;
 4. Terminal Jatinom terdapat di Kecamatan Jatinom;
 5. Terminal Manisrenggo terdapat di Kecamatan Manisrenggo;
 6. Terminal Pasar Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
 7. Terminal Penggung terdapat di Kecamatan Ceper;
 8. Terminal Teloyo terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 9. Terminal Tulung terdapat di Kecamatan Tulung.
- (10) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Klaten Tengah.
- (11) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Ceper.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Jakarta-Surabaya;
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Sragen-Solo-Klaten-Yogyakarta-Kutoarjo; dan
 - c. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota *double track* Jawa Selatan.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Stasiun Penumpang;
 - b. Stasiun Barang; dan
 - c. Stasiun Operasi.
- (6) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Stasiun Penumpang Delanggu terdapat di Kecamatan Delanggu;

- b. Stasiun Penumpang Ceper terdapat di Kecamatan Ceper;
 - c. Stasiun Penumpang Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
 - d. Stasiun Penumpang Srowot terdapat di Kecamatan Jogonalan; dan
 - e. Stasiun Penumpang Brambanan terdapat di Kecamatan Prambanan.
- (7) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Stasiun Barang Brambanan terdapat di Kecamatan Prambanan.
- (8) Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa Stasiun Operasi Ketandan terdapat di Kecamatan Klaten Utara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jaringan pipa minyak Rewulu-Teras yang melalui:
- a. Kecamatan Prambanan;
 - b. Kecamatan Jogonalan;
 - c. Kecamatan Klaten Selatan;
 - d. Kecamatan Kebonarum;
 - e. Kecamatan Klaten Utara;
 - f. Kecamatan Ngawen;
 - g. Kecamatan Karanganyar;
 - h. Kecamatan Polanharjo; dan
 - i. Kecamatan Tulung.

- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di:
 - a. Kecamatan Delanggu;
 - b. Kecamatan Juwiring;
 - c. Kecamatan Karanganom;
 - d. Kecamatan Kebonarum;
 - e. Kecamatan Polanharjo;
 - f. Kecamatan Tulung; dan
 - g. Kecamatan Wonosari.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran–Pedan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran–Pedan Sirkuit II;
 - c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pedan–Tasikmalaya; dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pedan–Kediri.
- (10) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pedan–Klaten;

- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pedan–Wonosari;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pedan–Jajar;
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pedan–Kentungan;
 - e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pedan–Solobaru;
 - f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Klaten–Bawen;
 - g. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Klaten–Bantul; dan
 - h. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Wonosari–Wonogiri.
- (11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.
- (12) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Pedan;
 - b. Kecamatan Klaten Tengah; dan
 - c. Kecamatan Wonosari.
- (13) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Ceper;
 - c. Kecamatan Delanggu;
 - d. Kecamatan Jogonalan;
 - e. Kecamatan Karangnongko;
 - f. Kecamatan Kebonarum;
 - g. Kecamatan Klaten Selatan;
 - h. Kecamatan Klaten Tengah;
 - i. Kecamatan Manisrenggo; dan
 - j. Kecamatan Wonosari.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.

- (9) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

Pasal 19

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Ceper;
 - d. Kecamatan Gantiwarno;
 - e. Kecamatan Jatinom;
 - f. Kecamatan Jogonalan;
 - g. Kecamatan Juwiring;
 - h. Kecamatan Kalikotes;
 - i. Kecamatan Karanganom;
 - j. Kecamatan Karangdowo;
 - k. Kecamatan Karangnongko;
 - l. Kecamatan Kebonarum;

- m. Kecamatan Kemalang;
 - n. Kecamatan Klaten Selatan;
 - o. Kecamatan Klaten Tengah;
 - p. Kecamatan Manisrenggo;
 - q. Kecamatan Pedan;
 - r. Kecamatan Polanharjo;
 - s. Kecamatan Prambanan;
 - t. Kecamatan Trucuk;
 - u. Kecamatan Tulung;
 - v. Kecamatan Wedi; dan
 - w. Kecamatan Wonosari.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa instalasi pengolahan air terdapat di:
- a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Ceper;
 - d. Kecamatan Gantiwarno;
 - e. Kecamatan Jatinom;
 - f. Kecamatan Jogonalan;
 - g. Kecamatan Juwiring;
 - h. Kecamatan Kalikotes;
 - i. Kecamatan Karanganom;
 - j. Kecamatan Karangdowo;
 - k. Kecamatan Karangnongko;
 - l. Kecamatan Kebonarum;
 - m. Kecamatan Kemalang;
 - n. Kecamatan Klaten Selatan;
 - o. Kecamatan Klaten Tengah;
 - p. Kecamatan Manisrenggo;
 - q. Kecamatan Pedan;
 - r. Kecamatan Polanharjo;
 - s. Kecamatan Prambanan;
 - t. Kecamatan Trucuk;
 - u. Kecamatan Tulung;
 - v. Kecamatan Wedi; dan
 - w. Kecamatan Wonosari.

- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 20

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 21

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdapat di Kecamatan Pedan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pedan.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Pedan.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana banjir; dan
 - d. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Jatinom;
 - b. Kecamatan Jogonalan;
 - c. Kecamatan Karangnongko;
 - d. Kecamatan Kebonarum;
 - e. Kecamatan Kemalang;
 - f. Kecamatan Klaten Selatan;
 - g. Kecamatan Manisrenggo;
 - h. Kecamatan Ngawen; dan
 - i. Kecamatan Prambanan.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Ceper;
 - d. Kecamatan Gantiwarno;
 - e. Kecamatan Jogonalan;
 - f. Kecamatan Juwiring;
 - g. Kecamatan Kalikotes;
 - h. Kecamatan Karangdowo;
 - i. Kecamatan Klaten Selatan;
 - j. Kecamatan Manisrenggo;
 - k. Kecamatan Pedan;
 - l. Kecamatan Prambanan;
 - m. Kecamatan Trucuk;

- n. Kecamatan Wedi; dan
 - o. Kecamatan Wonosari.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Ceper;
 - d. Kecamatan Gantiwarno;
 - e. Kecamatan Jogonalan;
 - f. Kecamatan Juwiring;
 - g. Kecamatan Kalikotes;
 - h. Kecamatan Karangdowo;
 - i. Kecamatan Klaten Selatan;
 - j. Kecamatan Manisrenggo;
 - k. Kecamatan Pedan;
 - l. Kecamatan Prambanan;
 - m. Kecamatan Trucuk;
 - n. Kecamatan Wedi; dan
 - o. Kecamatan Wonosari.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan, gedung olahraga, bangunan kantor pemerintahan, bangunan rumah, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana banjir; dan
 - d. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Jatinom;
 - b. Kecamatan Jogonalan;
 - c. Kecamatan Karangnongko;
 - d. Kecamatan Kebonarum;
 - e. Kecamatan Ngawen; dan
 - f. Kecamatan Prambanan.

- (9) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Gantiwarno;
 - d. Kecamatan Jogonalan;
 - e. Kecamatan Juwiring;
 - f. Kecamatan Kalikotes;
 - g. Kecamatan Karangdowo;
 - h. Kecamatan Pedan;
 - i. Kecamatan Prambanan;
 - j. Kecamatan Trucuk; dan
 - k. Kecamatan Wedi.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Gantiwarno;
 - d. Kecamatan Jogonalan;
 - e. Kecamatan Juwiring;
 - f. Kecamatan Kalikotes;
 - g. Kecamatan Karangdowo;
 - h. Kecamatan Pedan;
 - i. Kecamatan Prambanan;
 - j. Kecamatan Trucuk; dan
 - k. Kecamatan Wedi.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdapat seluruh kecamatan.
- (12) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;

- b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Ceper;
 - b. Kecamatan Delanggu;
 - c. Kecamatan Jogonalan;
 - d. Kecamatan Klaten Selatan;
 - e. Kecamatan Klaten Tengah;
 - f. Kecamatan Klaten Utara;
 - g. Kecamatan Prambanan; dan
 - h. Kecamatan Wonosari.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Ceper;
 - d. Kecamatan Gantiwarno;
 - e. Kecamatan Jatinom;
 - f. Kecamatan Juwiring;
 - g. Kecamatan Karanganom;
 - h. Kecamatan Karangdowo;
 - i. Kecamatan Karangnongko;
 - j. Kecamatan Kemalang;
 - k. Kecamatan Klaten Utara;
 - l. Kecamatan Manisrenggo;
 - m. Kecamatan Ngawen;
 - n. Kecamatan Pedan;
 - o. Kecamatan Polanharjo;
 - p. Kecamatan Prambanan;
 - q. Kecamatan Tulung;
 - r. Kecamatan Wedi; dan
 - s. Kecamatan Wonosari.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 27

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bayat;

- b. Kecamatan Cawas;
- c. Kecamatan Gantiwarno;
- d. Kecamatan Jogonalan;
- e. Kecamatan Juwiring;
- f. Kecamatan Karangdowo;
- g. Kecamatan Kemalang;
- h. Kecamatan Manisrenggo;
- i. Kecamatan Prambanan;
- j. Kecamatan Trucuk;
- k. Kecamatan Wedi; dan
- l. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Bayat.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional.
- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 901 (sembilan ratus satu) hektare terdapat di Kecamatan Kemalang.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa kawasan cagar alam geologi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.
- (3) Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Bayat.
- (4) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 31

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:

- a. Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Lor/Candirejo, Candi Asu/Gana, Candi Plaosan Lor, Candi Plaosan Kidul, dan Candi Sojiwan, dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektare di Kecamatan Prambanan;
- b. Kawasan Pandanaran dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare di Kecamatan Bayat;
- c. Candi Karangnongko dan Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
- d. Kawasan Pesanggrahan Paku Buwono X di Kecamatan Kemalang;
- e. Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
- f. Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari;
- g. Makam Panembahan Romo di Kecamatan Klaten Selatan;
- h. Makam Kyai Melati di Kecamatan Klaten Tengah;
- i. Makam Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk; dan
- j. Makam Syeh Domba di Kecamatan Bayat.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan hutan produksi;
- c. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. Kawasan pertanian;
- e. Kawasan perikanan;
- f. Kawasan pertambangan dan energi;
- g. Kawasan Peruntukan Industri;
- h. Kawasan Pariwisata;
- i. Kawasan permukiman; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Badan Jalan

Pasal 33

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Ceper;
- b. Kecamatan Delanggu;
- c. Kecamatan Jogonalan;
- d. Kecamatan Karanganom;
- e. Kecamatan Karangnongko;
- f. Kecamatan Kebonarum;
- g. Kecamatan Klaten Utara;
- h. Kecamatan Manisrenggo;
- i. Kecamatan Ngawen;
- j. Kecamatan Polanharjo; dan
- k. Kecamatan Prambanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Bayat.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bayat; dan
 - b. Kecamatan Kalikotes.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 35

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas kurang lebih 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bayat;
- b. Kecamatan Karangnongko; dan
- c. Kecamatan Kemalang.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan

- b. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Gantiwarno;
 - c. Kecamatan Jatinom;
 - d. Kecamatan Karangnongko;
 - e. Kecamatan Kemalang;
 - f. Kecamatan Manisrenggo;
 - g. Kecamatan Ngawen;
 - h. Kecamatan Prambanan; dan
 - i. Kecamatan Tulung.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Kalikotes;
 - b. Kecamatan Karanganom;
 - c. Kecamatan Karangnongko;
 - d. Kecamatan Kebonarum;
 - e. Kecamatan Ngawen;
 - f. Kecamatan Polanharjo;
 - g. Kecamatan Prambanan; dan
 - h. Kecamatan Tulung.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f berupa Kawasan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- (3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Jatinom; dan
 - b. Kecamatan Tulung.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas kurang lebih 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bayat;
- b. Kecamatan Cawas;
- c. Kecamatan Ceper;
- d. Kecamatan Delanggu;
- e. Kecamatan Gantiwarno;
- f. Kecamatan Jatinom;
- g. Kecamatan Jogonalan;
- h. Kecamatan Juwiring;
- i. Kecamatan Kalikotes;
- j. Kecamatan Karanganom;
- k. Kecamatan Karangdowo;
- l. Kecamatan Kebonarum;
- m. Kecamatan Klaten Selatan;
- n. Kecamatan Klaten Tengah;
- o. Kecamatan Klaten Utara;
- p. Kecamatan Ngawen;

- q. Kecamatan Pedan;
- r. Kecamatan Polanharjo;
- s. Kecamatan Prambanan;
- t. Kecamatan Trucuk;
- u. Kecamatan Tulung;
- v. Kecamatan Wedi; dan
- w. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 40

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h terdiri atas:

- a. Kawasan Pariwisata alam meliputi:
 - 1. Bukit Sidoguro dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare di Kecamatan Bayat;
 - 2. Obyek Mata Air Cokro (OMAC) dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare di Kecamatan Polanharjo dan 3 (tiga) hektare di Kecamatan Tulung;
 - 3. Batu Putih di Kecamatan Bayat;
 - 4. Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
 - 5. Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;
 - 6. Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
 - 7. Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
 - 8. Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
 - 9. Kebon Asri di Kecamatan Bayat;
 - 10. Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
 - 11. Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
 - 12. Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karangnom;
 - 13. Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;
 - 14. Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
 - 15. Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
 - 16. Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
 - 17. Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
 - 18. Girpasang di Kecamatan Kemalang;
 - 19. Kalitalang di Kecamatan Kemalang;

20. Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
 21. Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
 22. Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
 23. Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
 24. Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
 25. Umbul Sigedang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
 26. Puser Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 27. Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 28. Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
 29. Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.
- b. Kawasan Pariwisata buatan meliputi:
1. Museum Gula Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare di Kecamatan Jogonalan;
 2. Tirta Pelangi di Kecamatan Kalikotes;
 3. Kolam Renang Tirta Indah di Kecamatan Klaten Selatan;
 4. Kolam Renang Tirta Yudha Bakti di Kecamatan Klaten Selatan;
 5. Kolam Renang Moon di Kecamatan Klaten Utara;
 6. Prilon Park di Kecamatan Klaten Utara;
 7. D’Wangen Ketjeh Resto di Kecamatan Polanharjo;
 8. Kampung Dolanan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
 9. Kawasan Wisata Siblarak di Kecamatan Polanharjo;
 10. Kolam Renang Tirta Kamandanu di Kecamatan Polanharjo;
 11. Pemancingan Omah Iwak di Kecamatan Polanharjo;
 12. Kolam Renang Pancingan 47 di Kecamatan Tulung;
 13. Kolam Renang Lumintu 1001 di Kecamatan Polanharjo;
 14. Kolam Renang Sumber Mina di Kecamatan Polanharjo;
 15. Pemancingan Janti di Kecamatan Polanharjo;
 16. Ponggok Ciblon di Kecamatan Polanharjo;
 17. Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo di Kecamatan Prambanan;
 18. Kolam Renang Tirta Kencana Miri di Kecamatan Trucuk;
 19. Aqua Regia di Kecamatan Tulung;
 20. Kolam Renang Bale Tirta di Kecamatan Tulung;
 21. Kolam Renang Pancingan 100 di Kecamatan Tulung;
 22. Pesona Alam Tirta di Kecamatan Tulung;
 23. Pemandian Lumban Tirto di Kecamatan Tulung;
 24. Semego di Kecamatan Tulung;
 25. Umbul Asri di Kecamatan Tulung; dan
 26. pengembangan potensi wisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

- c. Kawasan Pariwisata budaya meliputi:
1. Kampung Pecel Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 2. Makam Sunan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
 3. Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
 4. Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom;
 5. Tugu Waseso dan Menoro Baskoro di Kecamatan Karanganom;
 6. Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
 7. Candi Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 8. Candi Asu/Gana di Kecamatan Prambanan;
 9. Candi Bubrah di Kecamatan Prambanan;
 10. Candi Lor/Candirejo di Kecamatan Prambanan;
 11. Candi Lumbung di Kecamatan Prambanan;
 12. Candi Plaosan Kidul di Kecamatan Prambanan;
 13. Candi Plaosan Lor di Kecamatan Prambanan;
 14. Candi Sewu di Kecamatan Prambanan;
 15. Candi Sojiwan di Kecamatan Prambanan;
 16. Makam Ronggo Warsito di Kecamatan Trucuk;
 17. Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari; dan
 18. Keunikan lokal sebagai desa wisata meliputi:
 - a) Desa Wisata Gununggajah di Kecamatan Bayat;
 - b) Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat;
 - c) Desa Wisata Jotangan di Kecamatan Bayat;
 - d) Desa Wisata Krakitan di Kecamatan Bayat;
 - e) Desa Wisata Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 - f) Desa Wisata Paseban di Kecamatan Bayat;
 - g) Desa Wisata Tlingsing di Kecamatan Cawas;
 - h) Desa Wisata Pokak di Kecamatan Ceper;
 - i) Desa Wisata Glagah di Kecamatan Jatinom;
 - j) Desa Wisata Mranggen di Kecamatan Jatinom;
 - k) Desa Wisata Plawikan di Kecamatan Jogonalan;
 - l) Desa Wisata Tanjung di Kecamatan Juwiring;
 - m) Desa Wisata Jimbung di Kecamatan Kalikotes;
 - n) Desa Wisata Beku di Kecamatan Karanganom;
 - o) Desa Wisata Soropaten di Kecamatan Karanganom;
 - p) Desa Wisata Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 - q) Desa Wisata Malangjiwan di Kecamatan Kebonarum;
 - r) Desa Wisata Ngrundul di Kecamatan Kebonarum;

- s) Desa Wisata Pluneng di Kecamatan Kebonarum;
- t) Desa Wisata Balerante di Kecamatan Kemalang;
- u) Desa Wisata Panggang di Kecamatan Kemalang;
- v) Desa Wisata Sidorejo di Kecamatan Kemalang;
- w) Desa Wisata Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang;
- x) Desa Wisata Tlogowatu di Kecamatan Kemalang;
- y) Desa Wisata Danguran di Kecamatan Klaten Selatan;
- z) Desa Wisata Nglinggi di Kecamatan Klaten Selatan;
- aa) Desa Wisata Jomboran di Kecamatan Klaten Tengah;
- bb) Desa Wisata Duwet di Kecamatan Ngawen;
- cc) Desa Wisata Manjungan di Kecamatan Ngawen;
- dd) Desa Wisata Nganjat di Kecamatan Polanharjo;
- ee) Desa Wisata Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
- ff) Desa Wisata Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
- gg) Desa Wisata Brajan di Kecamatan Prambanan;
- hh) Desa Wisata Bugisan di Kecamatan Prambanan;
- ii) Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan;
- jj) Desa Wisata Melikan di Kecamatan Wedi;
- kk) Desa Wisata Pasung di Kecamatan Wedi; dan
- ll) Desa Wisata Sidowarno di Kecamatan Wonosari.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10.433 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 20.783 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;

- c. Kecamatan Ceper;
- d. Kecamatan Delanggu;
- e. Kecamatan Gantiwarno;
- f. Kecamatan Jatinom;
- g. Kecamatan Jogonalan;
- h. Kecamatan Juwiring;
- i. Kecamatan Kalikotes;
- j. Kecamatan Karanganom;
- k. Kecamatan Karangdowo;
- l. Kecamatan Karangnongko;
- m. Kecamatan Kebonarum;
- n. Kecamatan Kemalang;
- o. Kecamatan Manisrenggo;
- p. Kecamatan Ngawen;
- q. Kecamatan Pedan;
- r. Kecamatan Polanharjo;
- s. Kecamatan Prambanan;
- t. Kecamatan Trucuk;
- u. Kecamatan Tulung;
- v. Kecamatan Wedi; dan
- w. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j meliputi:

- a. Depo Pendidikan dan Latihan Tempur Rindan IV/Diponegoro dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Klaten Selatan;
- b. Komando Distrik Militer Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
- c. Kepolisian Resor Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Utara;
- d. lapangan tembak terdapat di Kecamatan Trucuk;
- e. komando rayon militer meliputi:
 - 1. Komando Rayon Militer 01/Kota di Kecamatan Klaten Tengah;
 - 2. Komando Rayon Militer 02/Jogonalan di Kecamatan Jogonalan;

3. Komando Rayon Militer 03/Delanggu di Kecamatan Delanggu;
 4. Komando Rayon Militer 04/Pedan di Kecamatan Pedan;
 5. Komando Rayon Militer 05/Jatinom di Kecamatan Jatinom;
 6. Komando Rayon Militer 06/Kebonarum di Kecamatan Klaten Selatan;
 7. Komando Rayon Militer 07/Wedi di Kecamatan Wedi;
 8. Komando Rayon Militer 08/Ngawen di Kecamatan Ngawen;
 9. Komando Rayon Militer 09/Prambanan di Kecamatan Prambanan;
 10. Komando Rayon Militer 10/Gantiwarno di Kecamatan Gantiwarno;
 11. Komando Rayon Militer 11/Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 12. Komando Rayon Militer 12/Manisrenggo di Kecamatan Manisrenggo;
 13. Komando Rayon Militer 13/Kemalang di Kecamatan Kemalang;
 14. Komando Rayon Militer 14/Karanganom di Kecamatan Karanganom;
 15. Komando Rayon Militer 15/Polanharjo di Kecamatan Polanharjo;
 16. Komando Rayon Militer 16/Tulung di Kecamatan Tulung;
 17. Komando Rayon Militer 17/Karangdowo di Kecamatan Karangdowo;
 18. Komando Rayon Militer 18/Bayat di Kecamatan Bayat;
 19. Komando Rayon Militer 19/Trucuk di Kecamatan Trucuk;
 20. Komando Rayon Militer 20/Cawas di Kecamatan Cawas;
 21. Komando Rayon Militer 21/Juwiring di Kecamatan Juwiring;
 22. Komando Rayon Militer 22/Wonosari di Kecamatan Wonosari;
 23. Komando Rayon Militer 23/Ceper di Kecamatan Ceper; dan
 24. Komando Rayon Militer 24/Klaten Utara di Kecamatan Klaten Utara.
- f. kepolisian sektor meliputi:
1. Kecamatan Bayat;
 2. Kecamatan Cawas;
 3. Kecamatan Ceper;
 4. Kecamatan Delanggu;
 5. Kecamatan Gantiwarno;
 6. Kecamatan Jatinom;
 7. Kecamatan Jogonalan;
 8. Kecamatan Juwiring;
 9. Kecamatan Kalikotes;
 10. Kecamatan Karanganom;
 11. Kecamatan Karangdowo;
 12. Kecamatan Karangnongko;
 13. Kecamatan Kebonarum;

14. Kecamatan Kemalang;
15. Kecamatan Klaten Tengah;
16. Kecamatan Klaten Utara;
17. Kecamatan Manisrenggo;
18. Kecamatan Ngawen;
19. Kecamatan Pedan;
20. Kecamatan Polanharjo;
21. Kecamatan Prambanan;
22. Kecamatan Trucuk;
23. Kecamatan Tulung;
24. Kecamatan Wedi; dan
25. Kecamatan Wonosari.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Klaten;
 - b. Kawasan Perkotaan Prambanan;
 - c. Kawasan Perkotaan Delanggu;
 - d. Kawasan Perkotaan Jatinom;

- e. Kawasan Perkotaan Pedan; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Wedi.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Klaten adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Klaten sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Prambanan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Prambanan sebagai Kawasan Pariwisata budaya yang berkelanjutan;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Delanggu adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Delanggu sebagai Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinom adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Jatinom sebagai Kawasan Minapolitan dan pariwisata;
 - e. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Pedan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Pedan sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan; dan
 - f. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Wedi adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Wedi sebagai pusat konservasi dan pariwisata.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Klaten adalah pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, dan industri;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Prambanan adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Delanggu adalah pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman;
 - d. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinom adalah pengembangan perikanan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman;

- e. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Pedan adalah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, dan permukiman; dan
- f. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Wedi adalah pengembangan konservasi, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 49

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 50

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 51

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal;
 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa; dan
 4. pembangunan desa terpadu.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 53

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Jalan Arteri Primer;

- b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan *interchange* Jalan Tol;
 - g. pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 - h. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan Terminal Barang; dan
 - j. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Jakarta–Surabaya;
 - b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Sragen–Solo–Klaten–Yogyakarta–Kutoarjo;
 - c. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota *double track* Jawa Selatan;
 - d. pengembangan Stasiun Penumpang;
 - e. pengembangan Stasiun Barang;
 - f. pengembangan Stasiun Operasi;
 - g. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - h. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api;
 - i. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - j. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan

- b. pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - b. pengembangan energi alternatif lainnya;
 - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - d. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - f. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - g. pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Tetap;
- b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
- c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
- d. pengembangan layanan internet.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
- b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
- d. pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
- e. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
- f. revitalisasi Rowojombor;
- g. penanganan Kali Dengkeng;
- h. pembangunan pelindung tebing Kali Dengkeng; dan
- i. revitalisasi tanggul pascabanjir.

Pasal 57

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e meliputi:
- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Unit Air Baku;
 - b. pengembangan Unit Produksi;
 - c. pengembangan Unit Distribusi;
 - d. pengembangan Unit Pelayanan;
 - e. pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f. pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g. pengembangan bukan jaringan perpipaan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem air limbah; dan
 - b. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - g. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.

- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. pengembangan sumur resapan.

Pasal 58

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan lindung geologi; dan
 - e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - b. pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - c. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional;
 - d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.
- (5) Perwujudan Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - b. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - c. pengembangan *geoheritage* dan *geopark*; dan
 - d. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.

- (6) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan pertanian;
 - e. perwujudan Kawasan perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
 - g. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - i. perwujudan Kawasan permukiman; dan
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan jalan;
 - b. peningkatan kapasitas jalan;
 - c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
 - d. pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

- d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
- (5) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan;
 - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - d. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan;
 - f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan;
 - h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - i. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
 - j. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;

- k. pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
 - l. penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
 - m. pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan;
 - n. intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
 - o. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - p. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - q. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - r. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertanian; dan
 - s. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Pertanian.
- (6) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (7) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan;
 - b. pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
 - c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
 - d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan; dan

- e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- (8) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - b. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. mengendalikan perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
- (9) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
 - b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - f. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
- (10) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - d. penataan Kawasan permukiman;
 - e. pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - f. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - g. perbaikan lingkungan permukiman;

- h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
 - i. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (11) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 61

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Perkotaan Klaten, Kawasan Perkotaan Prambanan, Kawasan Perkotaan Delanggu, Kawasan Perkotaan Jatinom, Kawasan Perkotaan Pedan, dan Kawasan Perkotaan Wedi;
 - b. penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.

- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.

- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi.

- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang.

- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Operasi dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan

- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
 - (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
 - (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Unit Pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan lindung geologi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
 - 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional.
- (3) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi panas, dan energi angin;
 - 3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 - 5. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Taman Nasional dan ekosistemnya.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
 - 3. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan cagar budaya, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dan di bawah pengawasan ketat.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan pada Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
 - 2. kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
 - 2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;

- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- j. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sisi Badan Jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan

2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan cagar budaya, pertanian tanaman pangan, peternakan, wisata alam, serta pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;

3. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 4. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 2. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan Perkebunan Rakyat;
 3. pendirian bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 2. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 - 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
 - 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peternakan;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan pariwisata; dan
 - 3. pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 2. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 2. kegiatan budi daya perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan mineral.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; dan
 - e) memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk yang berskala besar, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang berskala kecil (tambang rakyat).

2. kegiatan pada kawasan yang teridentifikasi ketersediaan minyak dan gas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas potensi minyak dan gas bumi tersebut merupakan kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai dengan izin lingkungan;
 3. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai dengan hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
 3. kegiatan penambangan pada Kawasan Tanaman Pangan;
 4. kegiatan penambangan di dalam Kawasan Lindung;
 5. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya; dan
 6. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri;
 - 2. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan;
 - 3. kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air; dan
 - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 - 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 6. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

7. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 9. Kawasan Permukiman Perkotaan diarahkan pada kepadatan sedang hingga tinggi;
 10. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen);
 11. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 12. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 3. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan terdiri atas Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat 10% (sepuluh persen);
 3. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;

4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 5. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 6. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 7. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 8. kegiatan peternakan dan perikanan skala mikro dan kecil yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 10. Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;

11. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen);
 12. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 13. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 3. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya;
 - d. ketentuan khusus Kawasan resapan air; dan
 - e. ketentuan khusus sempadan.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) III;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) II; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) I.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana (KRB) III;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 3. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampak dengan bencana alam geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 2. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan

3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana (KRB) II;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 3. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 2. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan

3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir lahar serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 3. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan lain yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana (KRB) I.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan Evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai serta memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 3. kegiatan penambangan pasir dan batu dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan, serta mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;

4. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 5. kegiatan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, serta jaringan pipa air minum dan pembangunan jembatan dengan memperhatikan ancaman banjir lahar; dan
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata alam sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai, serta mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 2. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 4. kegiatan mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman; dan
 5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gerakan tanah;
 2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gerakan tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku; dan
 3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko gerakan tanah; dan
 2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. kegiatan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 3. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 92

Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 2. kegiatan pelestarian cagar budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan pertanian dengan luasan tetap, tidak mengganggu kelestarian dan mengurangi fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya;

2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi; dan
3. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.

Pasal 93

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 2. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 3. kegiatan pertanian, kehutanan, dan perkebunan rakyat;
 4. kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah; dan
 5. kegiatan budi daya terbangun dengan ketentuan melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan, menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan, dan/atau menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan khusus kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. ketentuan khusus sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian;

2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
 3. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi danau atau waduk serta daerah penyangganya; dan

2. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. mendirikan bangunan di dalam kawasan sekitar danau atau waduk hanya untuk bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitar danau atau waduk serta mengganggu debit air.
- (4) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi;
 2. kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 3. kegiatan budi daya dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; dan
 4. mendirikan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air di sempadan mata air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air; dan

2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.

- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 97

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;

- i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 100

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 101

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 102

- (1) Arahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 103

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 104

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 105

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 107

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 108

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 109

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66); dan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 124);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 24 Desember 2021

Plh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

ttd

RONNY ROEKMITO

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.

Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-356/ 2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten, pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- f. rencana tata ruang berbatasan.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kawasan Perkotaan Klaten masuk dalam WP I, meliputi: Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Utara, dan Kecamatan Ngawen.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Perkotaan Delanggu masuk dalam WP III, meliputi: Kecamatan Delanggu, Kecamatan Juwiring, dan Kecamatan Wonosari.

Huruf b

Kawasan Perkotaan Prambanan masuk dalam WP VI, meliputi: Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jogonalan, dan Kecamatan Prambanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kawasan Perkotaan Jatinom masuk dalam WP II, meliputi: Kecamatan Jatinom, Kecamatan Karangnom, Kecamatan Polanharjo, dan Kecamatan Tulung.

Huruf b

Kawasan Perkotaan Kemalang masuk dalam WP VII, meliputi: Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Manisrenggo.

Huruf c

Kawasan Perkotaan Pedan masuk dalam WP IV, meliputi: Kecamatan Ceper, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, dan Kecamatan Trucuk.

Huruf d

Kawasan Perkotaan Wedi masuk dalam WP V, meliputi: Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, dan Kecamatan Wedi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang" adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan arteri" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan lokal" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan tetap dan bergerak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, serta terjangkau.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu terdiri atas antara lain jasa *radio trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menara *Base Transceiver Station* (BTS)” adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)” adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)” adalah pengelolaan air limbah meliputi:

1. sistem pengelolaan air limbah setempat (*on site system*) yaitu sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pengelolaan air limbah setempat.
2. sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off site system*) yaitu sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan evakuasi bencana” adalah penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem drainase” adalah sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Tempat evakuasi bencana letusan gunung api dikembangkan dengan konsep Desa Paseduluran.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “industri” adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar danau atau waduk” adalah kawasan di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sempadan mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghalangi akses” adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu *database* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 220

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KABUPATEN**

SKALA : 1:65.000
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Perairan
 - Beken Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - Pusat Pelayanan Kawasan
 - Pusat Pelayanan Lingsing

Sistem Jaringan Transportasi
 - Terminal Penumpang Tipe A
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Terminal Barang
 - Stasiun Penumpang
 - Stasiun Barang
 - Stasiun Cendek
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jaringan Jalan Kolektor Api Antar-kota

Sistem Jaringan Energi
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mekanik Hidro (PLTMH)
 - Gardu Listrik
 - Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi/Terminal Pengolahan
 - Saluran Lintasi Tegangan Datas Tinggi (SLTDT)
 - Saluran Lintasi Tegangan Tinggi (SLT)
 - Saluran Lintasi Tegangan Menengah (SLTM)
 - Saluran Lintasi Tegangan Rendah (SLTR)

Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - Jaringan Sergerak Seluler
 - Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - Kompleks Pengendalian Baku
 - Jaringan Irigasi Primer
 - Jaringan Irigasi Sekunder
 - Jaringan Irigasi Teraser
 - Jaringan Pengendalian Bangir

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
 - Unit Air Baku
 - Unit Produksi
 - Unit Pelebaran
 - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bermanfaat (S2)
 - Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPRSR)
 - Tempat Penanganan Sampah (TPS)
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - Tempat Pengolahan Bersih Terpadu (TPBT)
 - Tempat Daurasi Bersih
 - Unit Distribusi
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Drainase Terpadu

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
 1. Data Baku (DB) Skala 1:25.000 Tahun 2017
 2. Interpretasi data CSRT dan BGO Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
 3. Hasil Analisis dan Hasil RTRW Kabupaten Klaten
 4. Data Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenandagri Nomor 63 tahun 2017
 5. Data Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenandagri Nomor 66 Tahun 2009
 6. Data Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Birela
 7. Aneka Tirta Pengolahan Baku Daerah

BUKTI:
 1. Peta ini telah direferensi sesuai dengan garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 2. Peta ini telah direferensi sesuai dengan garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 3. Peta ini telah direferensi sesuai dengan garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan


BUPATI KLATEN
 ttd
 SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 22



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-22**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kecamatan <p>RENCANA STRUKTUR RUANG</p> <p>Sistem Pusat Pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Primer — Jalan Penunjang □ Stasiun Barang — Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sakurasa Udara Tegangan Tinggi (SUTTT) — Jaringan yang Melakukan Mirip dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan — Sakurasa Udara Tegangan Menengah (SUTM) — Sakurasa Udara Tegangan Rendah (SUTR) <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Bergepak Sekuler — Jaringan Tetap 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bangunan Pengendapan Baru — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tersier — Jaringan Pengendalian Banjir <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <p>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Perpipaan — Unit Air Baru — Unit Proses — Unit Pelayanan <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik <p>Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tempat Penampungan Sementara (TPS) <p>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> — Temporal Evakuasi Bencana — Unit Darulistiwa <p>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalur Evakuasi Bencana <p>Sistem Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder — Jaringan Drainase Tersier 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gelis Pantai — Badan Air
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta Rupa Bumi (RBU) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
2. Interpretasi data CSRT dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
3. Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 66 Tahun 2020
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah

Catatan:

1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Peta ini masih bersifat indikatif dan tidak menjadi acuan resmi mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten

BUPATI KLATEN

ttt


SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttt
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 24




Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 31



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-31**

SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
 - Sistem Pusat Permukiman**
 - ▲ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - ▲ Pusat Lintas
 - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan
 - Sistem Jaringan Transportasi**
 - Transportasi Darat**
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Stasiun Penumpang
 - Stasiun Bersepeda
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Jarak Jauh Antar-kota
 - Sistem Jaringan Energi**
 - Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET)
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - Jaringan yang Mempertahankan Masing-masing dan Das Bumi dari Fasilitas Proses yang Peningkatan
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 - Sistem Jaringan Telekomunikasi**
 - Jaringan Bergerak Seluler
 - Jaringan Tetap
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Perairan**
 - Badan Air
 - Sistem Jaringan Sumber Daya Air**
 - Bangunan Pengendalian Banjir
 - Jaringan Irigasi Primer
 - Jaringan Irigasi Sekunder
 - Jaringan Irigasi Tersier
 - Jaringan Pengendalian Banjir
 - Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**
 - Unit Air Baku
 - Unit Produksi
 - Unit Pelayanan
 - Instalasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Instalasi Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPOR)
 - Instalasi Pemantauan Sementara (IPS)
 - Tempat Evakuasi Bencana
 - Unit Darurat
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jaringan Distansi Primer
 - Jaringan Distansi Sekunder
 - Jaringan Distansi Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
 2. Interpretasi data CSRT dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
 3. Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
 4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
 5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 66 Tahun 2020
 6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah

Catatan:

 1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 2. Peta ini masih bersifat indikatif dan tidak menjadi acuan resmi mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten

BUPATI KLATEN

ttd


SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 33



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-33**

SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<p>Bukala Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Kecamatan ● Kantor Kelurahan <p>RENCANA STRUKTUR RUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ● Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ● Pusat Pelayanan Kawasan ● Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terminal Pemumpang Tipe A ● Terminal Pemumpang Tipe C ● Terminal Baring ● Jembatan Trembang ● Jembatan Jajar Kirieta Api Antariksa ● Jalan Atasi Primer ● Jalan Tol ● Jalan Kolektor Primer ● Jalan Kolektor Sekunder ● Jalan Lokal Primer ● Stasiun Pemumpang ● Stasiun Operasi <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gardu Listrik ● Jaringan yang Menyediakan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Sempit Perumahan ● Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) ● Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT) ● Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 	<p>Status Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Desa — Batas Kelurahan — Batas Kecamatan <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Sergerak Seluler ● Jaringan Tetap ● Sistem Jaringan Sumber Daya Air ● Bangunan Pengendalian Banjir ● Jaringan Sigel Primer ● Jaringan Sigel Sekunder ● Jaringan Sigel Tersier ● Jaringan Pengendalian Banjir ● Sistem Jaringan Prasarana Lainnya ● Unit Air Baku ● Unit Produksi ● Unit Perikanan ● Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ● Sistem Pengelolaan Limbah Bermanfaat Berbasis dan Berbasis R3S ● Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Recycle, Reduce (TPSR) ● Tempat Pemrosesan Semesta (TPS) ● Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ● Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ● Tempat Evakuasi Bencana ● Unit Pemukiman ● Jalan Evakuasi Bencana ● Jaringan Drainase Primer ● Jaringan Drainase Sekunder ● Jaringan Drainase Tersier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMBER DATA DAN RINGKAS PEKA

1. Peta Rupa Bumi (PRB) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
2. Interpretasi data CIBT dari B.G Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
3. Hasil Analisis Tinjauan RTRW Kabupaten Klaten
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenkotat Nomor 83 Tahun 2017
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenkotat Nomor 84 Tahun 2017
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul Di Y dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Pengkajian Batas Daerah

Catatan:

1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Peta ini masih bersifat indikatif dan tidak menjadi acuan resmi mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten

BUPATI KLATEN

ttd


SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 34



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-34**

U
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan <p>RENCANA STRUKTUR RUANG</p> <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Tipe C Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Primer <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Gardu Listrik Sekeloa Udara Tegangan Datar Tinggi (SDTT) Sekeloa Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sekeloa Udara Tegangan Menengah (SUTM) Sekeloa Udara Tegangan Rendah (SUTR) <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Bergegar Besar Jaringan Tetap 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pengendapan Bantir Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Tersier Jaringan Pengendapan Bangir <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Unit Air Baku Unit Produksi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tempat Pengolahan Sampah Residu, Reduce, Recycle (TPSR) Tempat Pemrosesan Semesta (TPS) Unit Distribusi Jalur Evakuasi Bencana Jaringan Drainase Sekunder Jaringan Drainase Tersier 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Air
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Rupa Bumi (RBU) Skala 1:25.000 Tahun 2017
- Interpretasi data CSRT dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 68 Tahun 2020
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah

Catatan:

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- Peta ini masih bersifat indikatif dan tidak menjadi acuan resmi mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten

BUPATI KLATEN

ttd


SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Mengesahkan
 Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESRA
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
 SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI




Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:65.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan :
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi :
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
- Perairan :
 - Betisan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

- Bangunan Pengendalian Besar
- Jaringan Sigal Primer
- Jaringan Sigal Sekunder
- Jaringan Sigal Tersier
- Jaringan Pengendalian Besar

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Rupa Bumi (RBI) Skala 1 : 25 000 Tahun 2017
- Interpretasi data CART dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2016
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenandagri Nomor 63 Tahun 2017
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenandagri Nomor 66 Tahun 2020
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah

Catatan:

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- Peta ini masih bersifat indikatif dan tidak menjadi acuan resmi mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten


BUPATI KLATEN
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA : 1:65.000
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
- Peraliran
 - Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pengaliran
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3R)
- Tempat Pemrosesan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Unit Distribusi
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Rupa Bumi (RB) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
- Interpretasi data CART dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2016
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 66 Tahun 2020
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah

Catatan:
1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Peta ini masih bersifat indikatif dan tidak menjadi acuan resmi mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten

BUPATI KLATEN
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

JALAN LOKAL PRIMER

NO	NAMA RUAS
1	Jalan Alun-Alun Timur
2	Jalan Andalas
3	Jalan Anggrek
4	Jalan Balak - Cawas
5	Jalan Bali
6	Jalan Banjarejo - Beteng
7	Jalan Basin - Mipitan
8	Jalan Batur - Lemahireng - Kaligawe
9	Jalan Bengking - Temuireng
10	Jalan Beringin
11	Jalan Bero - Plunggu
12	Jalan Besole - Ceper
13	Jalan Beteng - Bengking
14	Jalan Beteng - Puluhwatu
15	Jalan Bhayangkara
16	Jalan Bima
17	Jalan Bogowonto
18	Jalan Bonyokan - Jurangjero
19	Jalan Bonyokan - Krajan
20	Jalan Borobudur
21	Jalan Bromo
22	Jalan Bulan - Padangan
23	Jalan Buntalan - Jomboran
24	Jalan Butuh - Balerante
25	Jalan Cakra
26	Jalan Cakraningrat
27	Jalan Canan - Kragilan
28	Jalan Candi Boko
29	Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu
30	Jalan Candi Sewu
31	Jalan Candi Sewu - Batas DIY
32	Jalan Candi Sewu - Kokosan
33	Jalan Candisari
34	Jalan Cemara
35	Jalan Cepaka
36	Jalan Ceper - Mireng
37	Jalan Cipto Mangunkusumo
38	Jalan Delanggu - Bulan
39	Jalan Delanggu - Gatak
40	Jalan Delanggu - Ngebong
41	Jalan Delanggu - Ngentak

NO	NAMA RUAS
42	Jalan Delanggu - Stasiun
43	Jalan Demakijo - Banjarejo
44	Jalan Dengok - Batas DIY
45	Jalan Dengok - Candi Plaosan
46	Jalan Dengok - Candi Sewu
47	Jalan Dewi Sartika
48	Jalan Dompok - Kaliwuluh
49	Jalan Dompok - Kendalsari
50	Jalan Dr. Setyabudi
51	Jalan Dr. Soetomo
52	Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo
53	Jalan Dr. Supomo
54	Jalan Empu Sedah
55	Jalan Gatak - Cokro
56	Jalan Gatak Grojogan - Bayat
57	Jalan Gatak Grojogan - Jabung
58	Jalan Gatak Grojogan - Wedi
59	Jalan Gayam - Perempatan Jetis
60	Jalan Gebyog - Jimbung
61	Jalan Gebyog - Sembung
62	Jalan Gedaren - Tempursari
63	Jalan Gedung Pemda II
64	Jalan Gemampir - Jiwan
65	Jalan Gempol - Bungasan
66	Jalan Geneng - Muruh
67	Jalan Genengsari - Ngeemplakseneng
68	Jalan Gombang-Pogung-Tlingsing
69	Jalan Gondosuli
70	Jalan Gorosan - Gemampir
71	Jalan Halmahera
72	Jalan HOS Cokroaminoto
73	Jalan Infitex - Batur
74	Jalan Ir. Soekarno
75	Jalan Irian
76	Jalan Janti - Bentangan
77	Jalan Janti - Cokro
78	Jalan Japanan - Plosowangi
79	Jalan Jaten - Jelobo
80	Jalan Jatirajeg - Surowono
81	Jalan Jelobo - Samben
82	Jalan Jetis Wetan - Karangdowo
83	Jalan Jodipati
84	Jalan Jogonalan - Basin
85	Jalan Jogonalan - Ngering
86	Jalan Jombor - Pedan
87	Jalan Jomboran - Kalikotes
88	Jalan Jurangjero - Jimus
89	Jalan Juwiring - Tegalan

NO	NAMA RUAS
90	Jalan Kadisimo - Gempol
91	Jalan Kalangan - Batokan
92	Jalan Kalikebo - Cawas
93	Jalan Kalikebo - Paseban
94	Jalan Kalikotes - Kalikebo
95	Jalan Kalikotes - Ngemplak
96	Jalan Kalisoga - Karangasem
97	Jalan Kaliwuluh - Deles
98	Jalan Kaliwuluh - Surowono
99	Jalan Karang - Mrisen - Juwiring
100	Jalan Karang - Wedi
101	Jalan Karang - Jatinom
102	Jalan Karang - Pasar Senggol
103	Jalan Karang - Ponggok
104	Jalan Karangasem - Jentir
105	Jalan Karangdowo - Batas Sukoharjo
106	Jalan Karanglo - Cokro
107	Jalan Karangnongko - Gorosan
108	Jalan Karangnongko - Sendanglebak
109	Jalan Karangturi - Kaligayam
110	Jalan Karangturi - Kragilan
111	Jalan Karangwuni-Pasar Senggol
112	Jalan Kedungan - Tambakboyo
113	Jalan Kedungan - Troketon
114	Jalan Kendalisodo
115	Jalan Kepanjen - Bulan
116	Jalan Kepanjen - Segaran
117	Jalan Kepodang
118	Jalan Kepoh - Sribit - Krecek
119	Jalan Kepoh - Trasan - Juwiring
120	Jalan Kepurun - Panggang
121	Jalan Ketitang - Gondangsari - Serenan
122	Jalan KH Ahmad Dahlan
123	Jalan KH Samanhudi
124	Jalan Ki Ageng Pemanahan
125	Jalan Ki Ageng Pengging
126	Jalan Ki Ageng Penjawi
127	Jalan Ki Hajar Dewantoro
128	Jalan Ki Pandanaran
129	Jalan Koprak Sayom
130	Jalan Koprak Sudibyo
131	Jalan Kraguman - Srowot
132	Jalan Krajan - Pomah
133	Jalan Krakitan - Mundu
134	Jalan KS Tubun
135	Jalan Ksatriyan
136	Jalan Kunto Wijoyodanu
137	Jalan Lingkar Alun-Alun

NO	NAMA RUAS
138	Jalan Lingkar Barat Cawas
139	Jalan Lingkar Barat Delanggu
140	Jalan Lingkar Barat Pedan
141	Jalan Lingkar Jatinom
142	Jalan Lingkar Timur Cawas
143	Jalan Lingkar Timur Pedan
144	Jalan Lingkar Utara Jatinom
145	Jalan Lombok
146	Jalan Majapahit
147	Jalan Majegan - Jeblog
148	Jalan Makutarama
149	Jalan Mandong - Pedan
150	Jalan Mangliawan
151	Jalan Manisrenggo - Genengsari
152	Jalan Margorejo - Borangan
153	Jalan Margorejo - Kadilaju
154	Jalan Masjid YAMP - Sribit
155	Jalan Mataram
156	Jalan Mayor Kusmanto
157	Jalan Mayor Sunaryo
158	Jalan Mayungan - Kadirejo
159	Jalan Melati
160	Jalan Merapi
161	Jalan Merbabu
162	Jalan Mgr Sugiyopranoto
163	Jalan Mipitan - Kadilaju
164	Jalan Mipitan - Karangnongko
165	Jalan Mipitan - Pasar Kembang
166	Jalan Mireng - Palar
167	Jalan Mireng - Trucuk
168	Jalan Mlese - Ngandong - Serut
169	Jalan Mojayan - Pasar Gentongan
170	Jalan Mondokaki
171	Jalan Mranggen - Bengking
172	Jalan Mriwis
173	Jalan Muruh - Sawit
174	Jalan Nanggulan - Pakisan
175	Jalan Ngandong - Kragilan
176	Jalan Ngaran - Telukan
177	Jalan Ngawonggo - Batur
178	Jalan Ngawonggo - Karanglo
179	Jalan Ngemplak - Krakitan
180	Jalan Ngemplakseneng - Batas DIY
181	Jalan Ngemplakseneng - Panggang
182	Jalan Ngendo - Prawatan
183	Jalan Ngering - Jabung
184	Jalan Ngering - Srowot
185	Jalan Ngimbar - Kayumas

NO	NAMA RUAS
186	Jalan Ngindrokilo
187	Jalan Nglajur - Gayam
188	Jalan Nglengkong - Batas DIY
189	Jalan Nglinggi - Ngrundul
190	Jalan Opak
191	Jalan Padangan - Jelobo
192	Jalan Padangan - Juwiring
193	Jalan Pahlawan
194	Jalan Pakisan - Tegalsari
195	Jalan Palar - Sumber
196	Jalan Palar - Temuwangi
197	Jalan Pandanan - Ngreden
198	Jalan Panembahan Agung
199	Jalan Panembahan Romo
200	Jalan Pangeran Getas
201	Jalan Panggang - Balerante
202	Jalan Pasar Hewan - Pereng
203	Jalan Pasar Kembang - Dompol
204	Jalan Pasar Pedan - Ngejaman
205	Jalan Pasar Senggol - Ketandan
206	Jalan Paseban - Bogem
207	Jalan Pasopati
208	Jalan Pedan - Troketon
209	Jalan Pemuda
210	Jalan Penggung - Ceper
211	Jalan Penggung-Karangan
212	Jalan Perempatan Jetis - Keprabon
213	Jalan Perempatan Jetis - Polanharjo
214	Jalan Pereng - Batas DIY
215	Jalan Piere Tendean
216	Jalan Planggu - Bawak
217	Jalan Plongkowati
218	Jalan Plosowangi - Planggu
219	Jalan Pluneng - Basin
220	Jalan Pluneng - Karangnongko
221	Jalan Pluneng - Sendanglebak
222	Jalan Polanharjo - Karanglo
223	Jalan Pomah - Mundu
224	Jalan Pomah-Kemiri
225	Jalan Ponggok - Karanglo
226	Jalan Posis - Jarum
227	Jalan Pramuka
228	Jalan Prawatan - Margorejo
229	Jalan Prawatan - Nangsri
230	Jalan Prenjak
231	Jalan Prigi - Sabranglor
232	Jalan Pringgodani
233	Jalan Progo

NO	NAMA RUAS
234	Jalan Pucangmikiran - Wunut
235	Jalan Pulanggeni
236	Jalan Puluhwatu - Ngrundul
237	Jalan Purba Sejati
238	Jalan Pusponjolo
239	Jalan Raden Patah
240	Jalan Raden Wijaya
241	Jalan Rajawali
242	Jalan Revolusi
243	Jalan Rinjani/Tengger
244	Jalan Riyo Menggolo
245	Jalan RM Sahid I
246	Jalan RM Sahid II
247	Jalan Ronggowarsito
248	Jalan RPH Pedan
249	Jalan RSS - Kecamatan Kalikotes
250	Jalan Samben - Sidowarno
251	Jalan Sawit - Jali
252	Jalan Sawit - Ngandong
253	Jalan Sekarsuli - Senden
254	Jalan Selogringging - Cokro
255	Jalan Sendanglebak - Puluhwatu
256	Jalan Sersan Sadikin
257	Jalan Seruni
258	Jalan Sidoharjo - Batas Boyolali
259	Jalan Sidowayah - Keprabon
260	Jalan Singosari
261	Jalan Somopuro - Baturan
262	Jalan Somopuro - Srowot
263	Jalan Sorogaten - Cokro
264	Jalan Srigading
265	Jalan Sriwijaya
266	Jalan Srowot - Mlese
267	Jalan Stasiun Prambanan - Pasar Hewan
268	Jalan Sulawesi
269	Jalan Sultan Agung
270	Jalan Sultan Trenggono
271	Jalan Sunan Bonang
272	Jalan Sunan Giri
273	Jalan Sunan Kalijogo
274	Jalan Surowono - Tegalmulyo
275	Jalan Taji - Kotesan
276	Jalan Taji - Plaosan
277	Jalan Tambongwetan - Gemblegan
278	Jalan Tangkil - Dompol
279	Jalan Tanjungsari - Manisrenggo
280	Jalan Tapak Doro
281	Jalan Tegalgondo - Duwet

NO	NAMA RUAS
282	Jalan Tegalmas - Srowot
283	Jalan Telukan - Sabranglor
284	Jalan Telukan - Trucuk
285	Jalan Telukan - Wanglu
286	Jalan Tempel - Kaligawe
287	Jalan Tempel - Majasto
288	Jalan Tempursari - Pasar Senggol
289	Jalan Temuwangi - Soka
290	Jalan Tentara Pelajar
291	Jalan Teratai
292	Jalan Tidar
293	Jalan Tlogo - Candi Sewu
294	Jalan Totogan - Banjarejo
295	Jalan Totogan - Karanglo
296	Jalan TPA Troketon
297	Jalan Trasan - Bulan
298	Jalan Troketon - Juwiring
299	Jalan Troketon - Karangwungu
300	Jalan Trucuk - Kalikebo
301	Jalan Trucuk - Sajen
302	Jalan Tulung - Ngangkruk
303	Jalan Veteran
304	Jalan Wedi - Ngering
305	Jalan Wijaya Kusuma
306	Jalan Wilis
307	Jalan Wonosari - Bolali
308	Jalan Yaqowiyu
309	Jalan Yudhistira

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001


BUPATI KLATEN,

ttd
SRI MULYANI

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2041


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 22



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-22**

U
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Ibukota Kabupaten	— Batas Provinsi	— Perairan
● Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Garis Pantai
	— Batas Kecamatan	— Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
Kawasan Cagar Budaya
CB Kawasan Cagar Budaya

KAWASAN BUDI DAYA
Lokasi Pariwisata
● Lokasi Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Perikanan
IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Permukiman
PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RB) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
2. Interpretasi data CSRT dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
3. Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 66 Tahun 2020
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah
Catatan:
1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan


BUPATI KLATEN

ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 24



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-24**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibukota Kabupaten	— Batas Administrasi
● Ibukota Kecamatan	— Batas Provinsi
	— Batas Kabupaten
	— Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**
 ● Lokasi Cagar Budaya
Badan Air
 BA Badan Air
Kawasan Konservasi
 TN Taman Nasional
 Kawasan Cagar Budaya
 CCB Kawasan Cagar Budaya
KAWASAN BUDI DAYA
 ● Lokasi Pariwisata
 ● Lokasi Pertahanan dan Keamanan
Badan Jalan
 SJ Badan Jalan
Kawasan Perkebunan Rakyat
 KR Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-4 Kawasan Perikanan
Kawasan Perindustrian
 I-1 Kawasan Perindustrian
Kawasan Perumahan
 PK Kawasan Perumahan Perkotaan
 PD Kawasan Perumahan Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RB) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
 2. Interpretasi data CSRT dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
 3. Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
 4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
 5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 66 Tahun 2020
 6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah
 Catatan:
 1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan

BUPATI KLATEN

ttd


SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 31



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-31**

SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- Ikutkota Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - RENCANA POLA RUANG**
 - KAWASAN LINDUNG**
 - Lokasi Cagar Budaya
 - Badan Air
 - Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 - Kawasan Hutan Lindung
 - Kawasan Lindung Geologi
 - Kawasan Konservasi Batuan dan Fosil
 - Kawasan Cagar Budaya
 - KAWASAN BUDI DAYA**
 - Lokasi Pariwisata
 - Lokasi Pertahanan dan Keamanan
 - Badan Jalan
 - Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Perkebunan Pangan
 - Kawasan Perkebunan Rakyat
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perikanan Budi Daya
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Permukiman Perkotaan
 - Kawasan Permukiman Perdesaan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RB) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
 2. Interpretasi data CSRT dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
 3. Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
 4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenandagri Nomor 63 Tahun 2017
 5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenandagri Nomor 66 Tahun 2020
 6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah
 Catatan:
 1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan


BUPATI KLATEN

ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
 Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESRA
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700902 199903 2 001

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 33




Mengesahkan
 Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESRA
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ttd
 SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 34



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408-34**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**
Badan Air
BA Badan Air

KAWASAN BUDI DAYA
Lokasi Pariwisata

Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Perikanan Industri
Kawasan Perumahan Industri
Kawasan Perumahan
PK Kawasan Perumahan Perkotaan
PD Kawasan Perumahan Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Rupa Bumi (RB) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
2. Interpretasi data CSRT dari BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
3. Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 66 Tahun 2020
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah
Catatan:
1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan


BUPATI KLATEN
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2041

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAHUN 2021-2041

INDIKASI PROGRAM LIMA TAHUNAN

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
A.	Perwujudan Struktur Ruang								
1.	Sistem Pusat Permukiman								
	1.1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)								
a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Klaten	Kawasan Perkotaan Klaten	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten					
b.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan Perkotaan Klaten	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten					
	1.2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Delanggu dan RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan	Kawasan Perkotaan Prambanan, Kawasan Perkotaan Delanggu	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten					

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	b.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Prambanan, Kawasan Perkotaan Delanggu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten					
1.3. Pusat Pelayanan Kawasan										
	a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Jatinom, RDTR Kawasan Perkotaan Kemalang, RDTR Kawasan Perkotaan Pedan, dan RDTR Kawasan Perkotaan Wedi	Kawasan Perkotaan Jatinom, Kawasan Perkotaan Kemalang, Kawasan Perkotaan Pedan, dan Kawasan Perkotaan Wedi	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten					
	b.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan	Kawasan Perkotaan Jatinom, Kawasan Perkotaan Kemalang, Kawasan Perkotaan Pedan, dan Kawasan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten					

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			Perkotaan Wedi							
	1.4. Pusat Pelayanan Lingkungan									
	a.	Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBN, APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten, Dispermasdes Kabupaten Klaten					
	b.	Mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten, Dispermasdes Kabupaten Klaten					
	c.	Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBN, APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten, Dispermasdes Kabupaten Klaten					
	d.	Pembangunan desa terpadu	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten	Kemendesa, DPUPR Kabupaten Klaten, Dispermasdes Kabupaten Klaten					
2.	Sistem Jaringan Prasarana									
	2.1. Sistem Jaringan Transportasi									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
a.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten					
b.	Pengembangan Jalan Arteri Primer	Delanggu-Klaten-Prambanan	APBN	Kemen PUPR					
c.	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, DPU BINMAR CIPTA Provinsi Jawa Tengah					
d.	Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU BINMAR CIPTA Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
e.	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten					
f.	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo	Kabupaten Klaten	Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kemen PUPR					
g.	Pembangunan dan pemeliharaan <i>interchange</i> Jalan Tol	Kabupaten Klaten	Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kemen PUPR					
h.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kecamatan Klaten Tengah	APBN	Kemenhub					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
i.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten Klaten					
j.	Pembangunan dan pemeliharaan Terminal Barang	Kecamatan Klaten Tengah	APBN, APBD Kabupaten	Kemenhub, Dishub Kabupaten Klaten					
k.	Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang	Kecamatan Ceper	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah					
l.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Jakarta-Surabaya	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
m.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Sragen-Solo-Klaten-Yogyakarta-Kutoarjo	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
n.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota <i>double track</i> Jawa Selatan	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
o.	Pengembangan Stasiun Penumpang	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
p.	Pengembangan Stasiun Barang	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
q.	Pengembangan Stasiun Operasi	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
r.	Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI, Dishub Kabupaten Klaten, Satpol PP Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
s.	Pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemenhub, PT. KAI, Dishub Kabupaten Klaten					
t.	Pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemenhub, PT. KAI, Dishub Kabupaten Klaten					
u.	Pegembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api	Kabupaten Klaten	APBN, PT KAI, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
2.2. Sistem Jaringan Energi									
a.	Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Kabupaten Klaten	APBN, PERTAMINA	Kemen ESDM, PT. Pertamina					
b.	Pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Kabupaten Klaten	APBN, PERTAMINA	Kemen ESDM, PT. Pertamina					
c.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan energi alternatif lainnya	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten Klaten					
e.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kabupaten Klaten	APBN, PLN	Kemen ESDM, PLN					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
f.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kabupaten Klaten	APBN, PLN	Kemen ESDM, PLN					
g.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kabupaten Klaten	APBN, PLN	Kemen ESDM, PLN					
h.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);	Kabupaten Klaten	APBN, PLN	Kemen ESDM, PLN					
i.	Pengembangan Gardu Listrik	Kabupaten Klaten	APBN, PLN	Kemen ESDM, PLN					
2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi									
a.	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan telekomunikasi	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	Diskominfo Kabupaten Klaten					
b.	Pengembangan Jaringan Tetap	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemenhub, Diskominfo Kabupaten Klaten, BUMN, Swasta					
c.	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemenhub, Diskominfo Kabupaten Klaten, BUMN, Swasta					
d.	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	Diskominfo Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	e.	Pengembangan layanan internet	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemenhub, Diskominfo Kabupaten Klaten, BUMN, Swasta					
2.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
	a.	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan sumber daya air	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten					
	b.	Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
	c.	Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
	d.	Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen Pertanian, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
	e.	Pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
f.	Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
g.	Revitalisasi Rowojombor	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
h.	Penanganan Kali Dengkeng	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
i.	Pembangunan pelindung tebing Kali Dengkeng	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
j.	Rehabilitasi tanggul pasca banjir	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, BNPB, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Klaten					
2.5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
	a.	Pengembangan Unit Air Baku	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Klaten, Pamsimas Kabupaten Klaten					
	b.	Pengembangan Unit Produksi	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Klaten, Pamsimas Kabupaten Klaten					
	c.	Pengembangan Unit Distribusi	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Klaten, Pamsimas Kabupaten Klaten					

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	d.	Pengembangan Unit Pelayanan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Klaten, Pamsimas Kabupaten Klaten					
	e.	Pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perkotaan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Klaten, Pamsimas Kabupaten Klaten					
	f.	Pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perdesaan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Klaten, Pamsimas Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	g. Pengembangan bukan jaringan perpipaan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Klaten, Pamsimas Kabupaten Klaten					
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
	a. Penyusunan <i>masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</i>	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten					
	b. Pengembangan sistem air limbah	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
	c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten					
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
	a. Pembangunan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi,	Kemen LHK, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		APBD Kabupaten						
b.	Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
Sistem Jaringan Persampahan									
a.	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kab	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
b.	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kab	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
c.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Pedan	APBN, APBD Kab	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	e.	Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
	f.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, Kemen PUPR, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
	g.	Peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana										
	a.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	b.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Klaten					
	c.	Pengembangan sistem mitigasi bencana	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Klaten					
	d.	Pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Klaten					
Sistem Drainase										
	a.	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem drainase	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten					
	b.	Pengembangan Jaringan Drainase Primer	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten Klaten					
	c.	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi,	Kemen PUPR, DPU BINMAR CIPTA Provinsi Jawa					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			APBD Kabupaten	Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Klaten					
e.	Pengembangan sumur resapan	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
B.	Perwujudan Pola Ruang Wilayah								
1.	Kawasan Lindung								
	1.1. Badan Air								
a.	Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
b.	Pengembangan tanggul sungai	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					
c.	Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
					Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
d.	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten						
1.2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya										
a.	Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	b.	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
	c.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten					
	d.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
e.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
f.	Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
g.	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
1.3. Kawasan Konservasi									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
a.	Penetapan batas Taman Nasional	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BTNGM, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
b.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BTNGM, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
c.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BTNGM, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BTNGM, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
e.	Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BTNGM, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
f.	Pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BTNGM, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
1.4. Kawasan Lindung Geologi									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
a.	Pemantapan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
b.	Perlindungan dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
c.	Rehabilitasi dan konservasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	d.	Pembangunan <i>Geoheritage</i> dan <i>Geopark</i>	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
	e.	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
1.5. Kawasan Cagar Budaya										
	a.	Pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	b.	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
	c.	Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
	d.	Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
2.	Kawasan Budi Daya									
	2.1. Badan Jalan									
	a.	Operasional dan pemeliharaan jalan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan	Kemen PUPR, DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
			Lainnya (KPBU)							
b.	Peningkatan kapasitas jalan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kemen PUPR, DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten						
c.	Pengembangan prasarana dan utilitas jalan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kemen PUPR, DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Klaten						
d.	Pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU)	DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten						
2.2. Kawasan Hutan Produksi										

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
a.	Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
b.	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
c.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Dinas Lingkungan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				Hidup Kabupaten Klaten					
e.	Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
f.	Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
g.	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat	Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
2.3. Kawasan Perkebunan Rakyat									
a.	Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Bayat, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
b.	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak	Kecamatan Bayat, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
c.	Peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Bayat, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
2.4. Kawasan Pertanian									
a.	Pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
b.	Pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
c.	Peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
d.	Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
e.	Pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
f.	Penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
g.	Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
h.	Intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
i.	Meningkatkan jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
j.	Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
k.	Pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
l.	Penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
m.	Pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
n.	Intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	o. Menynergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
	p. Pengembangan budi daya pertanian sistem tumpangsari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
	q. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertanian	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
	r. Penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Pertanian	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
2.5. Kawasan Perikanan									
	a. Pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
	b. Pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi,	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			APBD Kabupaten						
c.	Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
d.	Pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
e.	Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
f.	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKPP Kabupaten Klaten					
2.6. Kawasan Pertambangan dan Energi									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
a.	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan	Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
b.	Pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
c.	Pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
d.	Rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
e.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten					
2.7 Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri									
a.	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Klaten, Bappeda Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
b.	Pemberdayaan industri kecil dan menengah	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Klaten, Bappeda Kabupaten Klaten					
c.	Mengendalikan perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Klaten, Bappeda Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Klaten, Bappeda Kabupaten Klaten					
e.	Pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Klaten,					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				Bappeda Kabupaten Klaten					
2.8. Kawasan Pariwisata									
a.	Peningkatan kualitas obyek wisata	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
b.	Pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
c.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
e.	Menynergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi,	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah,					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			APBD Kabupaten	Disbudporapar Kabupaten Klaten					
f.	Peningkatan sistem informasi pariwisata	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Disbudporapar Kabupaten Klaten, Diskominfo Kabupaten Klaten					
g.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Disbudporapar Kabupaten Klaten					
2.9. Kawasan Permukiman									
a.	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
b.	Pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					
c.	Pembangunan dan pengembangan rumah susun	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					
d.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					
e.	Penataan Kawasan permukiman	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
f.	Pengembangan Kasiba dan Lisiba	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					
g.	Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					
h.	Perbaikan lingkungan permukiman	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					
i.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	j.	Relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, BNPB, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, Disperwaskim Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Klaten					
2.10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
	a.	Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Klaten	APBN	Kemhan					
	b.	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Klaten	APBN	Kemhan					
3. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten										
3.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										
	a.	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Perkotaan Klaten, Kawasan Perkotaan Prambanan, Kawasan Perkotaan Delanggu, Kawasan Perkotaan Jatinom, dan Kawasan Perkotaan Pedan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
b.	Penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten					
c.	Pengembangan jaringan prasarana lintas Kawasan	Kabupaten Klaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten					

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001


BUPATI KLATEN,

ttd
SRI MULYANI

SALINAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS WILAYAH KABUPATEN




Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001


SALINAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



SALINAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA




Mengesahkan
 Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESRA
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR




Mengesahkan
 Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESRA
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**

U
SKALA : 1:65.000
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
● Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
Badan Air
BA Badan Air
Kawasan yang Memerlukan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
TN Taman Nasional

KAWASAN BUDI DAYA
Badan Jalan
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-4 Kawasan Peternakan
Kawasan Pertambangan dan Energi
M-B Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu
Kawasan Peruntukan Industri
D-PI Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
W Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
DK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
P-K Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Sungai
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
Sempadan Mata Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Rupa Bumi (RB) Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
2. Interpretasi data CART dan BIG Tahun 2015 dan LAPAN Tahun 2018
3. Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Klaten
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Permenagri Nomor 63 Tahun 2017
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Boyolali mengacu pada Permenagri Nomor 06 Tahun 2020
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Gunungkidul DIY dan Kabupaten Sleman DIY mengacu pada Berita Acara Tim Penegasan Batas Daerah Catatan:
1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas Kecamatan dan Desa/Kelurahan

BUPATI KLATEN
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001